



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan DPRD Kabupaten Sukabumi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.
13. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

17. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkedudukan sebagai SKPKD yang dipimpin oleh Kepala Dinas selaku PPKD berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Dinas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); anggaran; perbendaharaan; akuntansi dan aset.
- e. pengelolaan

- e. pengelolaan kesekretariatan, pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan, pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang dana perimbangan;
- g. pengelolaan keuangan daerah dan APBD;
- h. pelaksanaan tugas PPKD dan fungsi BUD;
- i. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan dinas;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan dan Pemungutan;
 - 3. Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan.
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahkan:
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan dan Pemungutan;
 - 3. Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan.
 - e. Bidang ...

- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Belanja Langsung;
 - 2. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 3. Seksi Dana Perimbangan.
 - f. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Akuntansi Aset.
 - g. Bidang Perbendaharaan :
 - 1. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - 2. Seksi Belanja Pegawai;
 - 3. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.
 - h. Bidang Aset:
 - 1. Seksi Analisis Kebutuhan Aset;
 - 2. Seksi Penatausahaan Aset;
 - 3. Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;

c. pembinaan ...

- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi, kepegawaian dan umum, keuangan, perencanaan dan program;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di lingkungan dinas dan SKPKD;
 - e. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - f. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan dinas dan SKPKD;
 - g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
 - h. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas dan SKPKD;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. penyusunan bahan kajian kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - e. pembinaan

- e. pembinaan kesejahteraan pegawai;
- f. pengelolaan kearsipan;
- g. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan perlengkapan;
- h. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas dan SKPKD;
 - e. pengelolaan gaji pegawai di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Program dan Dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. pengumpulan ...

- c. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan program kerja dinas dan SKPKD;
- d. penyusunan anggaran dinas dan SKPKD;
- e. penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja dinas dan SKPKD;
- f. penyiapan bahan penyusunan RENJA, RENSTRA dan LAKIP dinas;
- g. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 9

- (1) Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendataan dan penetapan; penagihan dan pemungutan; pengendalian sumber-sumber pendapatan non pajak bumi dan bangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
 - c. pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. pemungutan pajak daerah non pajak bumi dan bangunan/ Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

e. pembinaan ...

- e. pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan penetapan; penagihan dan pemungutan;
 - f. pengendalian sumber-sumber pendapatan non pajak bumi dan bangunan;
 - g. pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumber-sumber pajak daerah non pajak bumi dan bangunan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan:
- a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. Seksi Penagihan dan Pemungutan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan di bidang pendataan dan penetapan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang pendataan dan penetapan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan, dan evaluasi di bidang pendataan dan penetapan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
 - d. pendataan dan pengembangan data potensi sumber pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;

f. pelaksanaan

- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 11

- (1) Seksi Penagihan dan Pemungutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan di bidang penagihan dan pemungutan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan dan Pemungutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penagihan dan Pemungutan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang penagihan dan pemungutan non pajak bumi dan bangunan;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan, dan evaluasi di bidang penagihan dan pemungutan non pajak bumi dan bangunan;
 - d. pelaksanaan pelayanan penagihan dan pemungutan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan di bidang pengendalian sumber-sumber pendapatan non pajak bumi dan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan;
 - b. pengumpulan

- b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang pengendalian sumber-sumber pendapatan non pajak bumi dan bangunan;
- c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang pengendalian sumber-sumber pendapatan non pajak bumi dan bangunan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan pengendalian sumber-sumber pendapatan non pajak bumi dan bangunan;
- e. pengawasan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan non pajak bumi dan bangunan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 13

- (1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendataan dan penetapan; penagihan dan pemungutan; pengendalian sumber-sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - c. pembinaan...

- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan penetapan; penagihan dan pemungutan; pengendalian sumber-sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - e. pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan bangunan/bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahkan:
- a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. Seksi Penagihan dan Pemungutan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bidang pendataan dan penetapan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang pendataan dan penetapan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan, dan evaluasi di bidang pendataan dan penetapan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);

d. pendataan...

- d. pendataan dan pengembangan data potensi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- e. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan pendapatan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- f. pelaksanaan penilaian objek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 15

- (1) Seksi Penagihan dan Pemungutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bidang penagihan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan dan Pemungutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penagihan dan Pemungutan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang penagihan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan, dan evaluasi di bidang penagihan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - d. pelaksanaan pelayanan penagihan dan pemungutan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - e. pelaksanaan pelayanan penyelesaian keberatan, pengurangan uraian banding, pengurangan sanksi, retitusi dan pemeriksaan sederhana pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 16....

Pasal 16

- (1) Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bidang pengendalian sumber-sumber pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang pengendalian sumber-sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang pengendalian sumber-sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan pengendalian sumber-sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - e. pelayanan produk hukum, penyuluhan perpajakan, kerjasama dan informasi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. pengawasan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 4

Bidang Anggaran

Pasal 17

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang anggaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Anggaran;
 - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang anggaran;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung, dan dana perimbangan
 - d. pengkoordinasian dan pembinaan penyusunan RAPBD;
 - e. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - f. pengelolaan dana perimbangan;
 - g. pengkajian kebijakan dan pedoman APBD;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan APBD;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Anggaran, membawahkan:
 - a. Seksi Belanja Langsung;
 - b. Seksi Belanja Tidak langsung; dan
 - c. Seksi Dana Perimbangan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Anggaran di bidang belanja langsung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Belanja Langsung mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Belanja Langsung;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang anggaran belanja langsung;
 - c. penyusunan ...

- c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang anggaran belanja langsung;
- d. penyiapan bahan penyusunan dan pengkajian anggaran belanja langsung dan perubahan anggaran belanja langsung;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

Pasal 19

- (1) Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Anggaran di bidang belanja tidak langsung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang anggaran belanja tidak langsung;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang anggaran belanja tidak langsung;
 - d. penyiapan bahan penyusunan dan pengkajian anggaran belanja tidak langsung dan perubahan anggaran belanja tidak langsung;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

Pasal 20

- (1) Seksi Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Anggaran di bidang dana perimbangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dana Perimbangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Dana Perimbangan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana perimbangan;

c. penyusunan ...

- c. penyusunan bahan kajian teknis, koordinasi dan evaluasi pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana perimbangan;
- d. penyiapan dan penyusunan bahan pengkajian potensi kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana perimbangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana perimbangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 5

Bidang Perbendaharaan

Pasal 21

- (1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang perbendaharaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perbendaharaan;
 - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang perbendaharaan;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan dan verifikasi, belanja pegawai, penerimaan dan pengeluaran kas;
 - d. penyelenggaraan perbendaharaan, meliputi: pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di daerah termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

(4) Dalam ...

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh :
 - a. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - b. Seksi Belanja Pegawai; dan
 - c. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbendaharaan di bidang perbendaharaan dan verifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan perbendaharaan dan verifikasi;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang perbendaharaan dan verifikasi;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang perbendaharaan dan verifikasi;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, meliputi: verifikasi, penyiapan SPD, pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - f. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - g. pengelolaan dan penatausahaan investasi;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

Pasal 23

- (1) Seksi Belanja Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbendaharaan di bidang belanja pegawai.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Belanja Pegawai mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Belanja Pegawai;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan belanja pegawai;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang belanja pegawai;
 - d. pengkajian kebutuhan belanja pegawai;
 - e. pengelolaan belanja pegawai;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 24

- (1) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perbendaharaan di bidang penerimaan dan pengeluaran kas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai penerimaan dan pengeluaran kas;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
 - d. pelaksanaan pengkajian penerimaan dan pengeluaran kas;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan petunjuk teknis, sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah, penyimpan Uang Daerah, penempatan Uang Daerah;
 - f. penyusunan perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal;
 - g. pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 6

Bidang Akuntansi

Pasal 25

- (1) Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang akuntansi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Akuntansi;
 - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang akuntansi;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan; akuntansi aset;
 - d. penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah;
 - e. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk neraca daerah, laporan realisasi APBD, arus kas daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a. Seksi Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Seksi Akuntansi Aset.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Seksi Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Akuntansi di bidang pengelolaan akuntansi, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pengelolaan akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan penyusunan akuntansi, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan selain kas pemerintah daerah;
 - f. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan daerah SKPD dan SKPKD lingkup pemerintah kabupaten sukabumi;
 - g. penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa neraca laporan realisasi arus kas, dan catatan atas laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

Pasal 27

- (1) Seksi Akuntansi Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Akuntansi di bidang pengelolaan akuntansi aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Akuntansi Aset mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Akuntansi Aset;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pengelolaan akuntansi aset;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang akuntansi aset;
 - d. pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap/barang milik daerah;
 - e. pencatatan akuntansi aset;
 - f. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan berupa aset tetap dan aset lainnya dari SKPD dan SKPKD lingkup pemerintah kabupaten sukabumi;

g. penyusunan ...

- g. penyusunan laporan keuangan berupa aset tetap dan aset lainnya pada pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

Paragraf 7

Bidang Aset

Pasal 28

- (1) Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan aset daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Aset mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Aset;
 - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang aset daerah;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang analisis kebutuhan aset; penatausahaan aset; pemanfaatan, penilaian dan penghapusan aset;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Aset, membawahkan :
 - a. Seksi Analisis Kebutuhan Aset;
 - b. Seksi Penatausahaan Aset; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Seksi Analisis Kebutuhan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Aset di bidang analisis kebutuhan aset daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Analisis Kebutuhan Aset mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Analisis Kebutuhan Aset;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan kebijakan analisis kebutuhan aset daerah;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang analisis kebutuhan aset daerah;
 - d. pelaksanaan penyusunan standar mutu dan harga barang/jasa kebutuhan pemerintah daerah;
 - e. pelaksanaan analisis dan penelitian rencana kebutuhan barang dan belanja modal SKPD;
 - f. pelaksanaan verifikasi hasil pengadaan barang dan jasa;
 - g. pelaksanaan penetapan penggunaan aset / barang milik daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 30

- (1) Seksi Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Aset di bidang penatausahaan aset daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penatausahaan Aset mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penatausahaan Aset;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan kebijakan penatausahaan aset daerah;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang penatausahaan aset daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan penatausahaan/pembukuan aset daerah;

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan evaluasi penatausahaan/pembukuan aset daerah;
- f. pelaksanaan rekonsiliasi dan inventarisasi data aset daerah;
- g. pelaksanaan konsolidasi pelaporan penatausahaan/pembukuan aset daerah;
- h. penyusunan data hasil inventarisasi, konsolidasi dan rekonsiliasi data pelaporan penatausahaan/pembukuan aset daerah di lingkungan SKPD sebagai bahan penyusunan neraca aset daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 31

- (1) Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Aset di bidang pemanfaatan, penilaian dan penghapusan aset daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan kebijakan pemanfaatan, penilaian dan penghapusan aset daerah;
 - c. penyusunan bahan kajian teknis di bidang pemanfaatan, penilaian dan penghapusan aset daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan/optimalisasi aset daerah/barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan pemeliharaan aset daerah / barang milik daerah;
 - f. pelaksanaan penilaian aset daerah / barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan pemindahtanganan aset daerah / barang milik daerah;
 - h. pelaksanaan penghapusan aset daerah / barang milik daerah;
 - i. pelaksanaan tuntutan ganti rugi aset daerah / barang milik daerah;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan melaksanakan koordinasi teknis dengan Bidang terkait.
- (2) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal administratif manajerial, sedangkan dalam penetapan kebijakan strategis dan prinsipil dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.
- (5) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (6) Jenis, jenjang jabatan dan uraian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain.
- (3) Uraian tugas unit dan uraian tugas jabatan disusun oleh setiap pimpinan unit di lingkungan Dinas sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati setelah berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi hukum dan keorganisasian.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi dan efektivitas.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakili.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, dapat menugaskan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

B A B V
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 37

Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B VI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

B A B VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 15), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Untuk optimalisasi pelaksanaan urusan pendapatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pada setiap kecamatan dapat dibentuk koordinator pelaksana tugas sebagai unit kerja non struktural.
- (2) Pembentukan dan tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dirumuskan oleh Kepala Dinas sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Pelaksanaan tugas di bidang pendapatan asli daerah non Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43 ...

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2012

BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADJO SARDJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 55